



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 85 TAHUN 2006

TENTANG

TAMBAHAN BAGI HASIL RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Bagi Hasil Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben-
daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan Dan Pengendalian
Kelebihan Muatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2001 Nomor 21);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 10 Seri A Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG TAMBAHAN BAGI HASIL RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tambahan Bagi Hasil yang diberikan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan.

Pasal 2

Besarnya Tambahan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Besarnya Alokasi Tambahan Bagi Hasil Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan Tahun Anggaran 2006 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Tambahan Bagi Hasil Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Tambahan Bagi Hasil Retribusi Izin Dispensasi Kelebihan Muatan Provinsi Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Tatacara penyaluran Tambahan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Oktober 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 85

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 85 TAHUN 2006
TANGGAL 20 OKTOBER 2006

ALOKASI TAMBAHAN BAGI HASIL RETRIBUSI IZIN
DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI TAMBAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
1	SEMARANG	179,969,000.00	
2	KENDAL	53,106,000.00	
3	DEMAK	115,540,000.00	
4	GROBOGAN	73,006,000.00	
5	PATI	47,006,000.00	
6	KUDUS	46,404,000.00	
7	JEPARA	70,581,000.00	
8	REMBANG	238,032,000.00	
9	B L O R A	78,730,000.00	
10	PEKALONGAN	46,454,000.00	
11	BATANG	71,742,000.00	
12	PEMALANG	49,717,000.00	
13	TEGAL	51,098,000.00	
14	BREBES	290,634,000.00	
15	BANYUMAS	94,069,000.00	
16	CILACAP	114,343,000.00	
17	PURBALINGGA	52,002,000.00	
18	BANJARNEGARA	52,127,000.00	
19	MAGELANG	111,465,000.00	
20	TEMANGGUNG	100,334,000.00	
21	WONOSOBO	54,612,000.00	
22	PURWOREDJO	128,399,000.00	
23	KEBUMEN	49,592,000.00	
24	KLATEN	53,558,000.00	
25	BOYOLALI	80,252,000.00	
26	SRAGEN	166,518,000.00	
27	SUKOHARDJO	47,408,000.00	
28	KARANGANYAR	53,457,000.00	
29	WONOGIRI	94,897,000.00	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	135,156,000.00	
31	PEKALONGAN	37,016,000.00	
32	SURAKARTA	48,412,000.00	
33	SALATIGA	40,179,000.00	
34	T E G A L	38,246,000.00	
35	MAGELANG	35,939,000.00	
	JUMLAH	3,000,000,000.00	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO